

**TINDAKAN – TINDAKAN PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BERSENJATA
ANTARA SERBIA DAN BOSNIA**

ABSTRAK SKRIPSI



O l e h

ARY PERGIWATI

NRP 2870159

NIRM 87. 7. 004. 12061. 10882


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1994**

Surabaya, Agustus 1994

Mahasiswa yang bersangkutan




Ary Pergiwati




Mengetahui

D e k a n

Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.



Jonathan Soedarjono, S.H.

Keadaan dunia saat ini cukup memprihatinkan, karena banyak terjadi pertikaian atau sengketa bersenjata yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dunia. Dalam hal ini pertikaian ataupun sengketa bersenjata yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dunia tersebut tentunya disebabkan berbagai macam hal, sebagaimana diketahui bahwa sengketa adalah : "Sebagai perselisihan mengenai masalah fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain". Jadi dalam hal pertikaian bersenjata dapat terjadi karena masalah etnis atau perbedaan warna kulit, golongan dan lain hal dimana satu golongan hendak menyingkirkan golongan yang lain. Kalau diperhatikan latar belakang timbulnya sengketa antara Serbia dan Bosnia tidak lain karena Serbia hendak mengembangkan wilayahnya yaitu dengan cara menaklukkan wilayah Bosnia. Selain itu sebenarnya yang melatarbelakangi timbulnya sengketa antara Serbia dan Bosnia karena Serbia merasa sebagai etnis mayoritas hendak memusnahkan etnis Bosnia yang sebagian besar berpenduduk muslim.

Berbagai macam akibat yang ditimbulkan dalam sengketa bersenjata antara Serbia dan Bosnia, banyaknya korban jiwa terutama anak-anak dan rakyat sipil serta

wanita yang banyak menderita. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa seorang wanita dan anak-anak merupakan kaum yang lemah yang mudah menjadi sasaran dalam setiap pertikaian dengan membawa berbagai macam akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Serbia dan Bosnia. Dengan adanya pertikaian atau sengketa antara Serbia dan Bosnia dimana dalam sengketa bersenjata itu banyak menimbulkan korban jiwa, maka banyak negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Yugoslavia. Hal ini jelas merupakan beban mental bagi Yugoslavia. Selain itu Yugoslavia yang merupakan salah satu pendiri organisasi Gerakan Non Blok oleh beberapa negara anggota Gerakan Non Blok diperdebatkan keberadaan dari negara tersebut. Mengingat Gerakan Non Blok merupakan suatu gerakan yang bersifat internasional, setidaknya mempunyai fungsi menjaga keamanan dan ketertiban dunia dengan tidak memihak pada salah satu blok yang ada.

PBB adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mencegah peperangan, memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta membina kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa dan menciptakan kerja sama internasional. Dalam sengketa antara Serbia dan Bosnia ini, PBB dapat

langsung bertindak menyelesaikan sengketa yang terjadi sebab sengketa bersenjata antara Serbia dan Bosnia dapat mengancam terpeliharanya keamanan dan ketertiban dunia. PBB telah melakukan berbagai macam upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi mengingat dalam sengketa bersenjata antara Serbia dan Bosnia tersebut nyata-nyata banyak menimbulkan korban baik korban jiwa maupun korban harta.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan terhadap Serbia yang melakukan serangan bersenjata terhadap Bosnia adalah dengan memberlakukannya sanksi embargo yaitu blokade ekonomi terhadap Serbia dengan negara lain. Dan dengan berupaya mengerahkan pasukan keamanan untuk melindungi bantuan rakyat Bosnia dan hal ini mendapat dukungan dari beberapa negara maupun organisasi internasional lainnya. Permintaan PBB kepada Yugoslavia sebagai Anggota Masyarakat Ekonomi Eropa yang merupakan organisasi regional internasional untuk menyelesaikan sengketa antara Serbia dan Bosnia tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 52 Piagam PBB.

Namun kenyataannya upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB tersebut tidak membawa hasil sampai akhirnya PBB mengeluarkan suatu resolusi, yaitu resolusi no. 777 tahun 1992 yang intinya memutuskan agar Yugoslavia keluar

dari keanggotaan PBB dan untuk menjadi anggota PBB diminta untuk mengikuti prosedur yang ada. Upaya yang dilakukan oleh PBB dengan mengeluarkan Yugoslavia dari keanggotaan PBB inipun merupakan upaya yang cukup keras namun kenyataannya masih tidak mampu menyelesaikan pertikaian bersenjata yang terjadi. Mengingat sengketa bersenjata yang terjadi antara Serbia dan Bosnia masih belum juga berakhir, tentunya PBB masih akan terus mengupayakan dengan cara lainnya misalnya cara paksa, yaitu perang. Penyelesaian secara paksa tetap diperkenankan karena hal tersebut diatur dalam Piagam pada pasal 43.

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang mendasarkan pada ketentuan hukum internasional yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan yang dikaitkan dengan skripsi ini dan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan. Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan cara membaca bahan hukum yang ada yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder selanjutnya diklasifikasikan dan diuraikan sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Me-

tode pengolahan data yang dipergunakan adalah metode deduktif yang bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus dalam arti bahwa ketentuan dalam hukum internasional akan diterapkan terhadap permasalahan yang dikaji.

Jadwal waktu dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa fase, yakni :

- Fase persiapan : Desember 1993 - Januari 1994
- Fase pengumpulan data : Januari 1994 - April 1994
- Fase pengolahan data : April 1994 - Juli 1994

Sebagai kesimpulan dari penulisan skripsi ini, dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang ada, dimana penyelesaian sengketa internasional sebelumnya selalu diawali dengan penyelesaian secara damai yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanpa harus melalui kekerasan. Penyelesaian secara paksa disini dilakukan karena pihak Serbia tidak mengindahkan peringatan dari PBB.